

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANTARLIH

2023

KPT KPU KABUPATEN ROKAN HILIR NOMOR 30 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA KECAMATAN BAGAN SINEMBAH RAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 51 Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir tentang Penetapan Dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada KELURAHAN BAGAN SINEMBAH KOTA Kecamatan Bagan Sinembah Raya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini adalah: UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022; dan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Kelurahan Bagan Sinembah Kota Nomor 08/PP.05.1-BA/1407171001/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Rokan Hilir ini diatur tentang:
 1. menetapkan dan mengangkat:

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	Dicky Abdillah	Laki-Laki	01	Bangun Rejo
2	Ratna Agustina	Perempuan	02	Bangun Rejo
3	Dermawan	Laki-Laki	03	Dusun Sido Mulyo
4	Dewik Satriani	Perempuan	04	Dusun Kampung Tempel
5	Farida Surya Hartini	Perempuan	05	Kampung Harapan
6	Ahmad Rozali	Laki-Laki	06	Sei Buaya

7	Siti Patonah	Perempuan	07	Dusun Bangun Rejo II
8	Syahnurin Dalimunte	Laki-Laki	08	Bangun Rejo
9	Rodiatul Khomariah	Perempuan	09	Sido Mulyo

Sebagai Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan Bagan Sinembah Kota Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir untuk Pemilu Tahun 2024;

2. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dimulai sejak tanggal 12 februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

- CATATAN :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hilir ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 11 Februari 2023.
 - Lampiran 1 halaman.